

Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

1. Surat permohonan Izin Laboratorium Medis yang dikelola oleh Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup
2. Scan Asli NPWP Badan Hukum
3. Untuk Laboratorium Medis milik swasta harus Berbadan Hukum
4. Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi laboratorium medis mandiri milik pemerintah dan Pemerintah Daerah
5. Dokumen pembentukan/kepemilikan Laboratorium Medis bagi laboratorium medis swasta
6. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit
7. Scan asli Surat Pernyataaan Keabsahan Dokumen yang diupload ditandatangani di atas materai yang cukup.
8. Dokumen Profil Laboratorium Medis paling sedikit memuat: 1) Visi dan Misi; 2) Surat pernyataan waktu penyelenggaraan laboratorium; 3) Surat pernyataan nama dan alamat laboratorium; 4) Surat pernyataan komitmen Laboratorium Medis untuk memenuhi standar fasilitas Laboratorium Medis beserta standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi; 5) Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 6) Surat pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
9. Daftar sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan prosedur.

Catatan : Ruang Lingkup Kegiatan :

Non BLUD atau belum memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Medis